Transparansi Anggaran di Kota Surakarta[1]

Oleh : Rokhmad Munawir[2]

Fungsi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga ditempuh dengan melahirkan regulasi (kebijakan) yang adil dan alokasi/distribusi sumberdaya yang adil pula. Artinya, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik harus diwujudkan dalam rangka lahirnya sebuah pembuatan dan penerapan kebijakan pemerintah yang adil tersebut. Dan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (akuntabel) maka proses partisipasi dan transparansi menjadi penting dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Kata transparansi selalu berkaitan dengan kata partisipasi dan akuntabilitas. Ketiganya adalah pilar dalam *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik. Dan sejak era reformasi bergulir tiga kata tersebut menjadi topik populer yang menjadi perbincangan pada hampir semua tingkatan masyarakat Indonesia.

Prinsip ini harus ditegakkan pada semua unit pemerintahan, sebab transparansi yang baik biasanya akan diikuti dengan terbangunnya kepercayaan publik pada pengelola negara yang pada gilirannya kepercayaan tersebut akan diikuti oleh tumbuh-kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik maupun pada implementasi dan kontrolnya. Pada jangka panjang, akan meringankan beban pembangunan dan memperbaiki efisiensi maupun ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal (utang).

Prinsip transparansi menjadi bagian vital dalam sistem akuntabilitas. Tegaknya prinsip transparansi dalam praktik tata kelola pemerintahan akan memberi dukungan yang diharapkan oleh sistem akuntabilitas yang baik. Muara dari bekerjanya sistem akuntabilitas yang baik adalah legitimasi politik terhadap keberadaan negara yang tumbuh dari kepercayaan publik. Oleh karena itu, prinsip ini harus ditumbuh-kembangkan di seluruh bagian dan hierarki pemerintahan sehingga legitimasi politik tersebut dapat tercapai.

Sebab pada hakikatnya, transparansi berarti adanya kebijakan yang memungkinkan

---

1 Disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Anggaran untuk Peningkatan Pelayanan Dasar ‘Praktek dan Inovasi Daerah untuk Mencapai MDGs melalui penerapan SPM’ di Jakarta, 3-5 Mei 2011.

2 Program Officer pada Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta

pengawasan oleh publik yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang dibuat dan disusun atas preferensi publik.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dari keberadaan kebijakan tersebut.[3]

Perjuangan membuka pintu dan kran transparansi penganggaran di Surakarta

Agenda mendorong implementasi good governance di Kota Surakarta sudah dimulai sejak dekade 2000an. Banyak kalangan kelompok masyarakat sipil baik NGO, akademisi, mahasiswa dan ormas memperbincangkan hal tersebut dari forum formal maupun melalui pertemuan informal. Namun harus diakui bahwa pada awal-awalnya, dalam mendorong keterbukaan (transparansi) baik perencanaan dan penganggaran daerah tersebut masih cukup sulit. Kalangan birokrasi masih belum sepenuhnya menerima.

Perjuangan membuka pintu dan kran transparansi penganggaran di Surakarta baru sedikit menemukan titik terang ketika momen pergantian pimpinan daerah. Pimpinan daerah terpilih hasil Pilkada Langsung 2005, memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mentransparansikan penganggaran di Kota Surakarta.

Momentum ini kemudian disambut oleh kalangan kelompok masyarakat sipil di Kota Surakarta untuk berkonsolidasi. Pattiro Surakarta, sebagai salah satu bagian dari kelompok masyarakat sipil di Kota Surakarta mengambil peran lebih serius untuk mendorong transparansi anggaran tersebut dengan melakukan diskusi-diskusi intensif bersama kelompok masyarakat sipil (NGO, akademisi, ormas), eksekutif (Bappeda dan Kantor Keuangan) dan juga legislatif. Selain itu, Pattiro Surakarta juga mulai mengintensifkan diskusi dengan Walikota/Wakil Walikota guna membangun komitmen transparansi anggaran tersebut.

Dari hasil diskusi-diskusi tersebut akhirnya menghasilkan sebuah model media untuk mempublikasikan anggaran daerah berupa poster. Dalam poster tersebut memuat program kegiatan dan alokasi anggaran berdasarkan pada kewilayahan dan unit kerja pengguna anggaran.

Tanggapan stakeholders Kota Surakarta, pada waktu itu, cukup beragam. Kalangan NGO

---

3 Buku Pedoman Penguatan Program Pembangunan Daerah, BAPPENAS dan DEPDAGRI, 2002

dan akademisi menilai bahwa media ini merupakan gebrakan baru dalam transparansi anggaran di Surakarta. Sementara itu, kalangan birokrasi masih belum semuanya dapat menerima dan memahami hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam mentransformasikan informasi kepada masyarakat.

Masyarakat Kota Surakarta secara umum, pada waktu itu juga masih belum banyak memberikan respon, sehingga dampak secara langsung memang belum dapat dirasakan. Belum ada *feedback* yang secara nyata dihasilkan oleh masyarakat. Akan tetapi, setidaknya hal tersebut sedikit banyak telah menjadi sebuah awalan bagi masyarakat untuk menjadi lebih tahu tentang seluk-beluk APBD serta alokasi anggaran pembangunan yang akan berjalan di wilayahnya.

Hal-hal itulah yang menjadi tantangan ketika awal-awal proses transparansi anggaran di Kota Surakarta mulai dilakukan. Sehingga mau tidak mau, Pattiro Surakarta harus bertanggung jawab atas gagasan yang telah bergulir tersebut. Penguatan kelompok masyarakat untuk lebih memahami arti penting transparansi anggaran dalam kerangka pengawasan publik adalah agenda selanjutnya yang harus dikawal dan dilakukan oleh Pattiro Surakarta sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Disamping itu, harus terus mendorong keberlanjutan agenda tersebut menjadi sebuah agenda kebijakan tahunan pemerintah Kota Surakarta.

Pasca penerbitan media tersebut di tahun 2005, Pattiro Surakarta masih terus menerus melakukan asistensi teknis dan pengawalan guna memastikan bahwa media yang diluncurkan tersebut benar-benar menjadi agenda tahunan Pemkot Surakarta. Hasilnya adalah sampai pada saat ini Pemkot Surakarta masih mengagendakan penerbitan media transparansi anggaran tersebut.

Harus akui bahwa perjuangan panjang pada saat itu akan berbeda dengan situasi sekarang yang mana transparansi publik telah mendapatkan jaminan hukum dengan keberadaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga ini tentunya akan lebih memudahkan upaya mendorong transparansi anggaran. Meskipun demikian dengan keberadaan UU tersebut masih harus terus didorongkan kesadaran birokrasi sebagai penyedia informasi serta kesadaran masyarakat dalam meminta dan memanfaatkan informasi yang tersedia.

Pembelajaran yang diperoleh dari proses transparansi anggaran di Kota Surakarta dari awal hingga kini adalah bahwa transparansi anggaran dapat dilakukan jika dan hanya jika semua pihak (eksekutif, legislatif, masyarakat) mau terbuka dan saling mendukung serta saling belajar dan mengingatkan. [*]